



**PENETAPAN**

**Nomor : 52/PEN-CB/2015/PTUN-Pbr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan HR Soebrantas KM 9 Pekanbaru, telah mengambil Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut , dalam perkara antara :-----

Nama : LISDIA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bunda Kandung No. 1 A RT. 006 RW. 09

Kelurahan Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki

Pekanbaru

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 **FIRDAUS BASIR, S.H., M.H.,**
- 2 **GUSSIX PARIZON, S.H., M.H.,**
- 3 **DODY FERNANDO, S.H., M.H.,**



4 **FIRDAUS SUPARDI, S.H.,**

5 **MUHAMMAD JAMIL, S.H.,**

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten Advokat,  
berkantor di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 17 Rimbo Panjang  
Kabupaten Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-TUN/  
Gugatan/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,** berkedudukan di

Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **ABDUL RAJAB N., S.H., M.H.;**-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara;-----

2. Nama : **IFNI NASIF, S.H.;**-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3. Nama : **CHAIRANY SYAFIIE, S.H.;**-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan;-----

4. Nama : **NOVIA DAMAIYANI,**  
**S.H.;**-----



Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

5. Nama : ROSNELLY;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;---

6. Nama : MASRITA;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;---

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 4290/600-14.71/XII/2015 tanggal 21  
Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 52/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr tanggal 14 Desember 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim; -----
- 2 Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 52/G/2015/PTUN.Pbr tanggal 14 Desember 2015 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti; -----
- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 52/PEN-PP/2015/  
PTUN.Pbr tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan dalam  
perkara ini; -----

Penetapan Pencabutan Nomor 52/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 52/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr. tanggal ..... 2015 tentang Hari Persidangan dalam perkara ini;  
-----
- 5 Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 20 Januari 2016 pada persidangan tanggal 20 Januari 2016 tentang permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 52/G/2015/PTUN-Pbr;-----
- 6 Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; ----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2015 dengan register perkara Nomor : 52/G/2015/PTUN-Pbr., dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Januari 2016 ;-----

Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:  
-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 420 dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 719 tanggal 22 Desember 1992 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1320/03 tanggal 17 September 2003 dahulu Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 764/1975 tanggal 31 Desember 1975 Luas ± 2550 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki dahulu Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Tampan atas nama MARSUN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Objek

**Gugatan) ;**-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 52/G/2015/PTUN-Pbr sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 20 Januari 2016 telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sengketa aquo tertanggal 20 Januari 2016 Hal Pencabutan Gugatan Daftar Perkara Nomor 52/G/2015/PTUN Pekanbaru yang disertai dengan Akta Damai Nomor 02 tanggal 18 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :-----

- 1 Telah ada kesepakatan damai antara Penggugat dengan MARSUN sebagai pemegang sertifikat obyek sengketa a quo yang dituangkan dalam Akta Damai Nomor 02 tanggal 18 Januari 2016 ; -----
- 2 Penggugat menyatakan mencabut gugatan daftar perkara Nomor 52/G/2015/PTUN Pekanbaru;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

**Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum**

**Tergugat memberikan jawaban ;**

Penetapan Pencabutan Nomor 52/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 5 dari 9



**Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;**

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan a quo diajukan Kuasa Penggugat dalam persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya dalam perkara ini, sehingga berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat sewaktu-waktu dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberi Jawaban di persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa a quo untuk dinyatakan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo telah dinyatakan dicabut, maka Gugatan a quo haruslah dicoret dari buku induk register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang  
berkaitan;-----

**M E N E T A P K A N :**

1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat ;

2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 52/G/2015/  
PTUN-Pbr dari buku induk Register Perkara; -----

3 Membebankan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya  
Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh  
enam ribu rupiah ) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari**  
**2016**, oleh kami **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas  
dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, Amd.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa  
Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Penetapan Pencabutan Nomor 52/G/2015/PTUN-Pbr, Halaman 7 dari 9



**MALAHAYATI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**

**GUGUM S. GUMILAR, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**AWALUDDIN, Amd.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

**NO : 52/G/2015/PTUN-Pbr.**

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 45.000,-





MATERAI	Rp. 6.000,-
REDAKSI	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 136.500,-
( seratus tiga puluh enam ribu lima rupiah)	